

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas merupakan unsur Lembaga Teknis Daerah, Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 144 Tahun 2008. Dinas Transmigrasi mempunyai tugas Pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketransmigrasian melaksanakan kewenangan daerah di bidang Ketransmigrasian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang ketransmigrasian sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan informasi dan potensi kawasan Transmigrasi.
3. Pembinaan dan pengkoordinasian pemberdayaan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
4. Pembinaan dan koordinasi pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.
5. Pembinaan dan koordinasi peningkatan sumber daya masyarakat dan kelembagaan.
6. Pengawasan, evaluasi dan pengendalian kegiatan di bidang transmigrasi;
7. Penyelenggaraan Urusan Ketatausahaan Dinas.

Untuk melaksanakan fungsi dimaksud Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan penataan perkembangan penduduk khususnya distribusi alokasi penduduk yang seimbang antar desa/ kecamatan untuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat kabupaten Kapuas.
2. Pelatihan di bidang ketransmigrasian.
3. Penyajian informasi ketransmigrasian dan persebaran penduduk.
4. Penetapan standar pengelolaan dan analisis data dan statistic ketransmigrasian.
5. Memberikan petunjuk pelaksanaan mediasi lintas daerah dan kerjasama antara kabupaten/ kota di bidang perpindahan transmigrasi.
6. Penyusunan dan penetapan kebijaksanaan di bidang ketransmigrasian untuk mendukung pembangunan secara makro.
7. Penetapan pedoman di bidang ketransmigrasian untuk menentukan standar pelayanan minimal dalam bidang yang wajib dilaksanakan kabupaten/ kota.
8. Alokasi Sumber Daya manusia potensial.
9. Penetapan kebijakan system informasi di bidang ketransmigrasian.

2.1.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas dan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 144 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas, Kelembagaan Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas diatur dan dijabarkan Struktur Organisasi yang terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Bidang terdiri dari :
 1. Bidang Teknis dan Kerjasama, membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :
 - a) Seksi Perencanaan Teknis;
 - b) Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 - c) Seksi Kerjasama;
 2. Bidang Penyiapan Areal Permukiman dan Penempatan, membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a) Seksi Penyiapan Areal dan Pembangunan Permukiman;
 - b) Seksi Pendaftaran, Seleksi dan Penempatan;
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi;
 3. Bidang Bina Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :
 - a) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi, Investasi dan Pemasaran;
 - b) Seksi Sertifikasi dan Pengakhiran Status;
 - c) Seksi Pelayanan Transmigrasi
 4. Bidang Bina Peningkatan SDM dan Kelembagaan, membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :
 - a) Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - b) Seksi PSM dan Kelembagaan;
 - c) Seksi Evaluasi Pelatihan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

2.1.2. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas

Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas yang selanjutnya disebut Dinas adalah Unsur Pelaksana Otonomi daerah Bidang Transmigrasi Kabupaten Kapuas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas yang terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Transmigrasi mempunyai tugas memimpin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyiapkan kebijakan operasional sesuai dengan tugas Dinas Transmigrasi, menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Dinas Transmigrasi yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan daerah serta menerima dan melaksanakan kerjasama dengan instansi, organisasi dan lembaga lain di daerah. Kepala Dinas membawahi :

- 1) Sekretaris
- 2) Bidang Teknis dan Kerjasama
- 3) Bidang Penyiapan Areal Permukiman dan Penempatan
- 4) Bina Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
- 5) Bina Peningkatan SDM dan Kelembagaan
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional;
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pengelolaan sumber daya dilingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengelolaan Administrasi Perencanaan dan Pelaporan;
- 2) Pengelolaan Administrasi Keuangan;
- 3) Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Umum dan Keprotokolan serta Kerumahtanggaan dan perlengkapan.

Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris membawahkan :

- 1) Sub Bagian Perencanaan
- 2) Sub Bagian Keuangan
- 3) Sub Bagian Tata Usaha
- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan penyusunan rencana dan analisis kebutuhan perlengkapan kantor.
- b) Melakukan penelitian barang / perlengkapan menurut jenis, spesifikasi, kualitas dan harga patokan yang wajar sebagai bahan penetapan pedoman standard harga yang menguntungkan negara.
- c) Mengumpulkan rencana kerja dari masing-masing bidang, merangkum dan membuat laporan rencana kegiatan tahunan maupun rencana kerja mendesak.
- d) Membuat laporan kegiatan baik triwulan maupun laporan tahunan.
- e) Menyusun rencana anggaran APBD dan APBN.

- f) Menyimpan dan pengarsipan laporan kegiatan.
 - g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan dalam mendukung kelancaran kegiatan.
- 2) Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a) Menghimpun dan menyimpan surat surat berharga, DIPA, DIP, PO, SKO, Cek Giro Keuangan.
 - b) Menghimpun surat-surat berharga yang menyangkut barang-barang milik Negara/Daerah
 - c) Melakukan pengaturan surat menyurat pengelolaan keuangan
 - d) Menerima dan melakukan penyimpanan uang dan surat-surat berharga serta melaksanakan pembayaran dan penyelesaian surat pertanggungjawaban keuangan
 - e) Melakukan penelitian terhadap semua bukti penerimaan dan pengeluaran anggaran
 - f) Melakukan penyusunan daftar gaji secara akurat dari informasi kepegawaian
 - g) Melakukan urusan permintaan gaji ke Bagian Keuangan / Kas Daerah
 - h) Melakukan pembayaran Gaji kepada pegawai
 - i) Melakukan pengurusan dan pembayaran tunjangan-tunjangan dan berkala
 - j) Merencanakan dan menyusun usulan kegiatan belanja langsung
 - k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan
- 3) Sub Bagian Tata usaha
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a) Melakukan penyusunan rencana formasi kepegawaian.
 - b) Menyiapkan pelaksanaan pengambilan sumpah/janji pegawai, dan pelantikan pejabat.
 - c) Menyusun analisa kebutuhan pegawai sesuai dengan formasi menurut jenis / sifat pekerjaan termasuk menyusun DUK.
 - d) Menyusun daftar rencana dan proses usulan kenaikan pangkat dan gaji berkala.
 - e) Melaksanakan pengurusan pemberhentian pegawai pension, meninggal dunia dan kepindahan
 - f) Melakukan pengurusan usulan / penyelenggaraan Diklat.
 - g) Melaksanakan pembinaan pegawai, pelaksanaan hukuman/sanksi pelanggaran disiplin pegawai.

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan.

2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi lintas sektor.
- b) Mengumpulkan data dari bidang-bidang lain.
- c) Mengadakan perjalanan dinas ke lokasi untuk mendata dan identifikasi data.
- d) Mengolah dan mengaudit data.
- e) Memberikan informasi kepada instansi lain jika diperlukan.
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan.

3) Seksi Kerjasama

Seksi Kerjasama mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi lintas sektor.
- b) Melakukan koordinasi antar daerah yang menyangkut kerjasama ketransmigrasian.
- c) Melaksanakan kegiatan evaluasi kerjasama.
- d) Melakukan kegiatan penyusunan naskah kerjasama.
- e) Mengadakan rapat-rapat pertemuan mengenai kerjasama.
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan.

d. Bidang Penyiapan Areal Permukiman dan Penempatan

Bidang Penyiapan Areal Permukiman dan Penempatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan survey, identifikasi areal, pemetaan, pendaftaran, seleksi dan penempatan.

Bidang Penyiapan Areal Permukiman dan Penempatan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Koordinasi Lintas sektor
- 2) Mengevaluasi persiapan penempatan.
- 3) Pembinaan dan pembagian tugas bawahannya.

Bidang Penyiapan Areal Permukiman dan Penempatan membawahi :

- 1) Seksi Penyiapan Areal dan Pembangunan Permukiman;**
- 2) Seksi Pendaftaran, Seleksi dan Penempatan;**
- 3) Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi**

1) Seksi Penyiapan Areal dan Pembangunan Permukiman

Seksi Penyiapan Areal dan Pembangunan Permukiman mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi lintas sektor
- b) Melaksanakan kegiatan survey dan identifikasi areal.
- c) Melaksanakan pemetaan dan pengukuran areal.
- d) Melakukan penyiapan areal.
- e) Melakukan pembangunan permukiman.
- f) Melakukan evaluasi pembangunan permukiman.
- g) Melaksanakan kegiatan monitoring.
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan.

2) Seksi Pendaftaran, Seleksi dan Penempatan

Seksi Pendaftaran, Seleksi dan Penempatan mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi lintas sektor
- b) Menyiapkan blanko isian pendaftaran.
- c) Melakukan sosialisasi di desa/Kecamatan tempat pendaftaran.
- d) Melakukan pendaftaran calon transmigran.
- e) Melakukan seleksi calon transmigran.
- f) Menetapkan calon transmigran.
- g) Mengumumkan calon transmigran.
- h) Melaksanakan penampungan calon transmigran di tempat penampungan / transito.
- i) Mempersiapkan tempat penampungan/transito.
- j) Melaksanakan pelayanan pemakanan selama ditempat penampungan.
- k) Melaksanakan pelayanan kesehatan ditempat penampungan/transito.
- l) Memberangkatkan calon transmigran kelokasi tujuan.
- m) Mengusulkan dan menempatkan transmigran pecahan KK.
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan.

3) Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi

Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi lintas sektor

- b) Melakukan survey dan identifikasi sarana jalan dan jembatan, gorong-gorong dan jalan Desa serta jalan usaha tani
- c) Melaksanakan pembangunan jalan, jembatan, gorong-gorong, jalan desa dan jalan usaha tani.
- d) Melaksanakan peningkatan sarana jalan dan jembatan
- e) Melaksanakan rehabilitasi sarana dan prasarana.
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan.

e. Bidang Bina Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

Bidang Bina Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi mempunyai Tugas pokok yaitu melakukan arahan teknis yang menyangkut bidang pengembangan dan peningkatan usaha-usaha ekonomi, pemasaran hasil-hasil masyarakat dan kawasan transmigrasi. Bidang Bina Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- 1) Koordinasi lintas sektor
- 2) Memfasilitasi pemasaran hasil-hasil produksi transmigran kepada pihak kedua.
- 3) Memfasilitasi pihak swasta yang akan menanamkan investasi di kawasan transmigrasi.
- 4) Pembinaan Staf dan bawahannya.

Bidang Bina Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi terdiri dari :

- 1) Seksi Pengembangan Usaha ekonomi, Investasi dan Pemasaran
- 2) Seksi Sertifikasi dan Pengakhiran Status
- 3) Seksi Pelayanan Transmigran.

1) Seksi Pengembangan Usaha ekonomi, Investasi dan Pemasaran

Seksi Pengembangan Usaha ekonomi, Investasi dan Pemasaran mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi lintas sektor.
- b) Melakukan pembinaan ekonomi dan pemasaran.
- c) Membagikan bantuan sarana produksi dan alsintan.
- d) Melakukan identifikasi usaha-usaha ekonomi.
- e) Membuat usulan bantuan sarana produksi dan alsintan.
- f) Membuat usulan bantuan pendukung usaha ekonomi.
- g) Mengusulkan Diklat peningkatan usaha ekonomi.
- h) Melakukan negosiasi dengan pihak investor.
- i) Melakukan negosiasi pemasaran hasil-hasil transmigran.
- j) Melakukan pendistribusian bantuan-bantuan.

- k) Melakukan pembinaan bagi kader-kader pelaku usaha ekonomi keluarga (home industri).
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan.

2) Seksi Sertifikasi dan Pengakhiran Status

Seksi Sertifikasi dan Pengakhiran Status mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi lintas sektor.
- b) Melakukan identifikasi lahan pekarangan dan lahan usaha.
- c) Mengusulkan sertifikat lahan pekarangan dan lahan usaha.
- d) Membagikan sertifikat.
- e) Melakukan identifikasi UPT-UPT siap serah.
- f) Melakukan identifikasi lahan-lahan kosong dan lahan Restan.
- g) Mengusulkan UPT-UPT siap serah menjadi Desa Definitif.
- h) Membuat naskah penyerahan UPT-UPT siap serah menjadi Desa Definitif.
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan.

3) Seksi Pelayanan Transmigran

Seksi Pelayanan Transmigran mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi lintas sektor.
- b) Membuat blanko/kartu pembagian jaminan hidup.
- c) Melakukan urusan pelayanan jaminan hidup.
- d) Melakukan urusan pelayanan kesehatan transmigran.
- e) Melakukan pelayanan pendidikan transmigran .
- f) Melakukan pelayanan kesehatan ibu dan anak transmigran.
- g) Melakukan pelayanan KB.
- h) Melakukan pelayanan perbaikan gizi anak dan ibu hamil.
- i) Pembinaan bagi kader-kader kesehatan dan dukun bayi dilokasi.
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan.

f. Bidang Bina Peningkatan SDM dan Kelembagaan

Bidang Bina Peningkatan SDM dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan koordinasi, arahan teknis, membina serta melakukan kegiatan pelatihan keahlian dan pembinaan bagi perangkat desa dan pengurus lembaga lainnya. Bidang Bina Peningkatan SDM dan Kelembagaan mempunyai fungsi :

- 1) Koordinasi lintas sektor.
- 2) Mempersiapkan pendidikan dan Pelatihan ketrampilan dan keahlian.
- 3) Pengarah teknis dalam bidang pendidikan, keahlian, ketrampilan.
- 4) Pembina kelompok/lembaga di kawasan permukiman.
- 5) Pembina staf dan bawahannya.

Bidang Bina Peningkatan SDM dan Kelembagaan terdiri dari :

- 1) Seksi Pendidikan dan Pelatihan
- 2) Seksi Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) dan Kelembagaan
- 3) Seksi Evaluasi Pelatihan.

1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan

Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi lintas sektor.
- b) Menyusun jadwal pelatihan (tempat, waktu, jumlah peserta, lamanya)
- c) Melaksanakan kegiatan pelatihan keahlian.
- d) Melaksanakan kegiatan pelatihan ketrampilan.
- e) Melaksanakan kegiatan pelatihan pemberdayaan perempuan, pemuda dan perangkat desa.
- f) Melaksanakan kegiatan pelatihan bagi pengurus-pengurus lembaga keuangan mikro dan KUD.
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan.

2. Seksi Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) dan Kelembagaan

Seksi Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) dan Kelembagaan mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi lintas sektor.
- b) Melakukan inovasi dan pembinaan kelompok-kelompok usaha masyarakat
- c) Melaksanakan pembentukan Perangkat desa, KUD, Karang Taruna, Kelompok Pemberdayaan, Kelompok Usaha Tani (Kelompok Tani) dan kelompok-kelompok usaha ekonomi keluarga.
- d) Melaksanakan penerimaan dan pembinaan TKPMP transmigrasi.
- e) Melaksanakan pendataan calon Transmigrasi Swakarsa Mandiri.
- f) Mengusulkan Transmigrasi Swakarsa Mandiri.
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan.

3. Seksi Evaluasi Pelatihan

Seksi Evaluasi Pelatihan mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi lintas sektor.
- b) Membuat sertifikat pelatihan
- c) Melaksanakan evaluasi pelatihan

- d) Membuat usulan pelatihan-pelatihan dan kebutuhan pelatihan
- e) Membuat penilaian peringkat pelatihan
- f) Membagikan sertifikat pelatihan
- g) Membuat laporan pelatihan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Unit Permukiman Transmigrasi

Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Unit Permukiman Transmigrasi mempunyai tugas sebagai perpanjangan tangan Kepala Dinas untuk melaksanakan pelayanan masyarakat atau transmigran dibidang pendistribusian jaminan hidup, pendistribusian perbekalan dan perlengkapan transmigran, pendistribusian bantuan usaha ekonomi, pendistribusian bantuan kelembagaan, penempatan transmigran, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan KB, pembentukan dan pembinaan perangkat Desa, lembaga usaha ekonomi (Kelompok tani), KUD, Kelompok pemberdayaan perempuan dan pemuda serta Karang Taruna.

Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Unit Permukiman Transmigrasi mempunyai fungsi :

1. Kepala Unit Permukiman Transmigrasi
2. Koordinator pelaksana di lokasi
3. Pembina lembaga, TKPM, pemberdayaan perempuan dan pemuda, karang taruna dan perangkat desa.
4. Menampung dan menyampaikan program di lokasi.

2.2. Sumberdaya SKPD

A. Keadaan Kepegawaian.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas memiliki sumberdaya manusia berjumlah 71 orang, terdiri dari 46 Orang PNS dan 25 Orang Tenaga Honorer. Untuk jumlah berdasarkan **Pangkat dan Golongan** yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Data Kepegawaian SKPD yang melaksanakan Urusan Pilihan Bidang Ketransmigrasian Tahun 2013

| No | Jumlah Pegawai | Latar belakang tingkat pendidikan | Pangkat dan Golongan ruang | Pejabat Struktural dan Fungsional |
|----|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas : | | | |
| | Jumlah Pegawai secara keseluruhan 46 orang | S-2 5 orang S-1 21 orang SMA 18 orang D-III 1 orang SD/SMP 1 orang | IV 4 orang III 31 orang II 10 orang I 1 orang | Eselon : II 1 orang III 5 orang IV 15 orang |

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Transmigrasi Tahun 2013

Dalam upaya untuk meningkatkan SDM yang handal dan profesional terutama sebagai tuntutan tugas birokrasi (pegawai) dan kemasyarakatan (public figur) seiring dengan isue era otonomi daerah dan globalisasi untuk menyongsong pemerintah yang bersih dan baik (good governance dan clean governance) maka Dinas Transmigrasi Kapuas proaktif menyertakan pegawai yang dipandang mampu untuk mengikuti ke berbagai diklat, Secara operasional strategis Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu Pemerintah Kabupaten Kapuas di bidang pembangunan Ketransmigrasian.

B. Asset / Modal yang dimiliki SKPD.

Asset / Modal / sarana prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Tahun 2013-2018 sebagaimana terlampir.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam kurun waktu 1997 s/d 2012 Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas telah menempatkan dan memberdayakan 9.311 KK atau 36.412 jiwa transmigran dan membina 37 UPT yang tersebar di 3 Kecamatan.

Pencapaian Kinerja pelayanan SKPD Dinas Transmigrasi lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD, dan Tabel 3.2 Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

Tantangan utama dalam bidang transmigrasi pada umumnya adalah minimnya jumlah aparatur ketransmigrasian baik kuantitas maupun kualitas, terbatasnya infrastruktur pendukung yang membuka akses antara lokasi transmigrasi dengan pusat-pusat pemasaran, selanjutnya hasil analisis KLHS bahwa keterbatasan lokasi transmigrasi karena fungsi kawasan hutan yang dapat dijadikan lokasi transmigrasi adalah Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi yang bisa di Konversi. Disisi lain terdapat banyak Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang telah dibuka tanpa atau kurang

Tabel 2.2
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Transmigrasi
Kabupaten Kapuas

[illegible]

Tabel. 3.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|------------------|---|------|-------|--------|--------|--------------------------|-----------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BELANJA DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belanja tidak langsung | 633,510,850.00 | 2,602,281,000.00 | 2,611,042,158.00 | 3,013,403,718.00 | 2,736,806,000.00 | - | - | 2,588,882,790.00 | 2,906,996,401.00 | 2,605,592,520.00 | - | - | 99.15 | 96.47 | 95.21 | - | - |
| - Belanja Pegawai | 633,510,850.00 | 2,602,281,000.00 | 2,611,042,158.00 | 3,013,403,718.00 | 2,736,806,000.00 | | | 2,588,882,790.00 | 2,906,996,401.00 | 2,605,592,520.00 | - | - | 99.15 | 96.47 | 95.21 | | |
| Belanja langsung | 929,765,000.00 | 2,967,998,888.00 | 2,000,000,000.00 | 18,548,000,000.00 | 5,098,444,000.00 | - | - | 1,890,220,940.00 | 18,434,469,254.00 | 4,811,210,277.00 | - | - | 95.38 | 99.39 | 94.37 | - | - |
| - Belanja Pegawai | 56,325,000.00 | 168,360,000.00 | 303,895,000.00 | 292,220,000.00 | 374,594,000.00 | | | 293,061,800.00 | 292,220,000.00 | 374,594,000.00 | - | - | 96.44 | 100.00 | 100.00 | | |
| - Belanja Barang dan Jasa | 572,390,000.00 | 1,382,958,888.00 | 980,955,000.00 | 323,280,000.00 | 756,070,000.00 | | | 887,688,140.00 | 300,093,254.00 | 515,677,755.00 | - | - | 90.49 | 92.83 | 68.21 | | |
| - Belanja Modal | 301,050,000.00 | 1,416,680,000.00 | 715,150,000.00 | 17,932,500,000.00 | 3,967,780,000.00 | | | 709,471,000.00 | 17,842,156,000.00 | 3,920,938,522.00 | - | - | 99.21 | 99.50 | 98.82 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1,563,275,850.00 | 5,570,279,888.00 | 4,611,042,158.00 | 21,561,403,718.00 | 7,835,250,000.00 | - | - | 4,479,103,730.00 | 21,341,465,655.00 | 7,416,802,797.00 | - | - | 97.26 | 97.93 | 94.79 | - | - |

Catt. Realisasi Anggaran pada Tahun 2008 dan 2009 tidak dapat disajikan karena data tidak tersedia

memperhatikan aspek aksesibilitas yang lebih menjamin pemasaran, pemilihan SDM yang memiliki kompetensi, pilihan lahan yang relative subur dan kemitraan semua pihak. Disamping itu pengolahan/pemanfaatan lahan usaha belum optimal, produktivitas lahan masih rendah, serta kegiatan pengembangan usaha belum diprioritaskan.

Penjelasan lebih detail dapat dilihat pada Tabel Tabel 4.2. Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L, Tabel 5.2. Hasil telaah Struktur Wilayah Kabupaten Kapuas, Tabel 6.2. Hasil telaah Pola Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas dan Tabel 7.2. Hasil Analisa terhadap Dokumen KLHS.

Tabel 4.2
 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota
 terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

| No | Indikator Kinerja | Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota | Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi | Sasaran pada Renstra K/L |
|-----|--|---|------------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Jumlah Penempatan Transmigran di Lokasi Transmigrasi | 480 KK di 6 UPT | 7.400 KK | 29.587 KK di Wil. Tertinggal / perbatasan dan 15.061 KK di Wil. Strategis |
| 2 | Jumlah warga trans yang mendapatkan Penyuluhan/pelatihan ketrampilan | 610 orang | 5 angkatan | 255 pemukiman transmigrasi / 18 kawasan |
| 3 | Jumlah kelompok kewirausahaan yang tumbuh dan berkembang yang mendapat bantuan | 70 kelompok wirausaha | - | 10.000 orang |
| | | | | |

Tabel 5.2
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten Kapuas

| No | Rencana Struktur Ruang | Struktur Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD |
|-----|---|---|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Kawasan Pengembangan Lahan Gambut 1 Juta Ha | Kawasan Transmigrasi Lahan Gambut terbentuk berdasarkan Keppres 82 Tahun 1995 dan Kepmenhut nomor 166 | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi : <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Pengelolaan & pemeliharaan Sarpras di kawasan PLG. - Fungsionalisasi pintu air & saluran - Penyelesaian legalitas lahan transmigrasi | <ul style="list-style-type: none"> - Diharapkan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dapat segera ditetapkan, sehingga ada kejelasan peruntukkan Lahan Kawasan lindung dan Kawasan Budidaya. - Saat ini Fungsi Kawasan Hutan yang dapat dijadikan lokasi transmigrasi adalah Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK). | <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan Kepres 82 Tahun 1995 Pembangunan baru Kawasan Permukiman Transmigrasi Lahan Gambut di arahkan di Dadahup F1, F3 dan F4. - Sebelum Keppres 82 Tahun 1995 telah dibangun 43 UPT termasuk 3 UPT di Palingkau. - Berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rehabilitasi dan Revitalisasi PLG Kal-Teng, ada kewajiban bagi Pemerintah Pusat dan Pemda untuk mendukung pembiayaan Program / kegiatan dimaksud melalui APBN & APBD. |
| 2 | Pembangunan Kota Terpadu Mandiri | Pembangunan Kota Terpadu Mandiri Lamunti | Kegiatan dana APBD Tahun 2013 : <ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi jalan desa UPT - Rehabilitasi jembatan - Normalisasi saluran - Pengadaan peralatan kesenian - Pengadaan bantuan sarana usaha untuk industry vacuum praying - Pemeliharaan/rehabilitasi gerbang KTM - Pemeliharaan/penghijauan di kawasan KTM | <ul style="list-style-type: none"> - Perda Kab. Kapuas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kota Terpadu Mandiri Lamunti diharapkan menjadi dasar untuk pengucuran dana APBD Provinsi Maupun APBD Kabupaten serta APBN. - Partisipasi Seluruh Sektor/ SKPD terkait untuk percepatan pembangunan KTM sangat diharapkan. | <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan Perda Kab. Kapuas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lamunti bahwa luas wilayah KTM Lamunti 173.265 Ha. - Kawasan KTM Lamunti Terdiri dari 28 Desa Definitif dan 2 UPT. |

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tabel. 6.2.
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas

| No | Rencana Pola Ruang | Pola Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD |
|-----|---|---|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Kawasan Pengembangan Lahan Gambut 1 Juta Ha | Kawasan Transmigrasi Lahan Gambut terbentuk berdasarkan Keppres 82 Tahun 1995 dan Kepmenhut nomor 166 | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi : - Pengembangan Pengelolaan & pemeliharaan Sarpras di kawasan PLG. - Fungsionalisasi pintu air & saluran - Penyelesaian legalitas lahan transmigrasi | - Diharapkan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat segera ditetapkan, sehingga ada kejelasan peruntukkan Lahan Kawasan lindung dan Kawasan Budidaya. - Saat ini Fungsi Kawasan Hutan yang dapat dijadikan lokasi transmigrasi adalah Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK). | - Berdasarkan Kepres 82 Tahun 1995 Pembangunan baru Kawasan Permukiman Transmigrasi Lahan Gambut di arahkan di Dadahup F1, F3 dan F4. - Sebelum Keppres 82 Tahun 1995 telah dibangun 43 UPT termasuk 3 UPT di Palingkau. - Berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rehabilitasi dan Revitalisasi PLG Kal-Teng, ada kewajiban bagi Pemerintah Pusat dan Pemda untuk mendukung pembiayaan Program / kegiatan dimaksud melalui APBN & APBD. |
| 2 | Pembangunan Kota Terpadu Mandiri | Pembangunan Kota Terpadu Mandiri Lamunti | Kegiatan dana APBD Tahun 2013 : - Rehabilitasi jalan desa UPT - Rehabilitasi jembatan - Normalisasi saluran - Pengadaan peralatan kesenian - Pengadaan bantuan sarana usaha untuk industry vacuum praying - Pemeliharaan/rehabilitasi gerbang KTM - Pemeliharaan/penghijauan di kawasan KTM | - Perda Kab. Kapuas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kota Terpadu Mandiri Lamunti diharapkan menjadi dasar untuk pengucuran dana APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten serta APBN. - Partisipasi Seluruh Sektor/ SKPD terkait untuk percepatan pembangunan KTM sangat diharapkan. | - Berdasarkan Perda Kab. Kapuas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lamunti bahwa luas wilayah KTM Lamunti 173.265 Ha. - Kawasan KTM Lamunti Terdiri dari 28 Desa Definitif dan 2 UPT. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tabel. 7.2
 Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS
 Kabupaten Kapuas
 SKPD Dinas Transmigrasi

| No | Aspek Kajian | Ringkasan KLHS | Implikasi terhadap Pelayanan SKPD | Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD |
|-----|---|---|---------------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan | Keterbatasan lokasi transmigrasi karena fungsi kawasan hutan yang dapat dijadikan lokasi transmigrasi adalah Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi yang bisa di Konversi (HPK) | Terbatasnya Areal lokasi transmigrasi | Calon lokasi transmigrasi harus clear and clean sehingga tidak ada lersoalan hukum dikemudian hari. |
| 2. | Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup | | | |
| 3. | Kinerja layanan/jasa ekosistem | | | |
| 4. | Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam | | | |
| 5. | Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim | | | |
| 6. | Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati | | | |

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.